

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Aset dan Barang Milik Negara memiliki suatu nilai, maka untuk melihat kemajuan suatu perusahaan atau instansi pemerintah dapat diketahui dari bagaimana pengelolaan Barang atau Aset yang dimiliki. Contohnya instansi pemerintah dalam pengelola BMN atau kekayaan yang dimiliki merupakan elemen yang tidak dapat dilepaskan dalam penanganan keuangan negara, kemudian untuk penanganan Aset atau BMN yang baik dan teratur dapat mempengaruhi tujuan suatu instansi pemerintah dapat dicapai sedangkan, pengelolaan Aset atau BMN yang tidak tepat dapat mempengaruhi tujuan suatu instansi pemerintah tidak dapat dicapai. Sehingga tugas atau fungsi pemerintah disuatu negara berguna untuk perkembangan suatu negara yang lebih baik dengan didorongnya sifat adil dan jujur untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Adapun Aset atau kekayaan negara terbagi atas tiga bagian, yaitu:

1. Aset atau harta yang dimiliki oleh Negara yang dioperasikan oleh pemerintah yaitu Barang Milik Negara (BMN), contohnya tanah, bangunan dan selain tanah dan bangunan (kendaraan, perlengkapan kantor)
2. Aset atau harta Negara yang dioperasikan oleh pihak lain disebut kekayaan negara yang dipisahkan, contohnya penyertaan modal


negara berupa saham di BUMN dan kekayaan awal berbagai badan hukum milik negara (BHMN).

3. Aset atau harta milik Negara berupa kekayaan potensial seperti bumi, air, udara dan kekayaan alam, contohnya minyak, batu bara, tambang, panas bumi dan cagar budaya.

Pemerintah Peraturan Menteri Keuangan PMK-229/KM.6/2016 berisi mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara, dimana Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara ialah Presiden, sedangkan pengelola asset atau kekayaan negara berada pada kapabilitas Menteri Keuangan, Pengelola Barang Milik Negara meliputi Kantor Pusat DJKN, 17 Kanwil dan 70 KPKNL. Sedangkan pengguna barang milik negara ialah pimpinan kementerian/lembaga.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 mengenai Pemindahtanganan Barang Milik Negara. Berikut ini Pemindahtanganan BMN dari perolehan yang sah, sebagai berikut:

1. Bea dan Cukai
2. Aset bekas milik asing/Tionghoa
3. Aset bekas Pertamina
4. Aset bekas Kontraktor Kontrak Kerja Sama
5. Barang rampasan negara
6. Barang grafikasi



7. Aset bekas Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusaha Pertambangan  
Batubara

Terkait bentuk-bentuk Pemindahtanganan Barang Milik Negara, antara lain:

1. Tukar Menukar
2. Hibah
3. Penjualan
4. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 pasal 13 tahun 2016 tentang Penjualan Barang Milik Negara dilaksanakan dengan peninjaun:

1. Melakukan pengembangan terhadap BMN yang sudah tidak dimanfaatkan atau diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi, sehingga tidak dimanfaatkan oleh pihak luar
2. Sangat menguntungkan bagi negara secara ekonomis apabila Barang Milik Negara dijual
3. Suatu kegiatan penyelenggaraan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.01/2006 pasal 30, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) termasuk instansi vertikal Direktorat Jendral Kekayaan Negara yang bertanggung jawab langsung dan berada di bawah kepada Kepala Kantor

Wilayah dan melaksanakan tugas di bidang pelayanan kekayaan negara, piutang negara, penilaian, dan lelang. Serta berkedudukan memberikan pelayanan publik yang seharusnya memberikan reparasi secara serius untuk menjalankan penyelenggaraan tugas dan fungsi serta berperan dalam melaksanakan pemerintah yang baik (*good government*).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk membuat Tugas Akhir yang penelitiannya di lakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dengan judul **“Prosedur Pelaksanaan Pemindahtanganan (Penjualan) Barang Milik Negara oleh Seksi Pengelola Kekayaan Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bukittinggi”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Prosedur pelaksanaan Pemindahtanganan Penjualan Barang Milik Negara oleh Seksi Pengelola Kekayaan Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi ?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemindahtanganan penjualan barang milik negara oleh Seksi Pengelola Kekayaan Negara ?

### 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Prosedur pelaksanaan Pemindahtanganan Penjualan Barang Milik Negara oleh Seksi Pengelola Kekayaan Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bukittinggi
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemindahtanganan penjualan barang milik negara oleh Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

### 1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diperoleh dari kegiatan magang ini yaitu :

1. Bagi Penulis
  - a. Menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan di dalam dunia kerja mengenai modernisasi administrasi kekayaan negara.
  - b. Mempraktekan ilmu yang telah penulis peroleh selama diperkuliahan dan mengaplikasikannya di dalam dunia kerja.
  - c. Mendapatkan pengalaman dan persiapan untuk menjadi seorang yang berpotensi dan profesional di dalam dunia kerja.
  - d. Penulis membuat laporan magang ini sebagai salah ketentuan yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan studi program Diploma III Fakultas Ekonomi jurusan Administrasi Perkantoran
2. Bagi Instansi Terkait

- a. Berguna untuk melihat dan menilai potensi mahasiswa magang dalam menjalankan praktek lapangan sehingga suatu waktu merekrut mahasiswa tersebut langsung bila dibutuhkan.
- b. Mahasiswa dapat memberikan bantuan tenaga dalam melaksanakan penyelenggaraan kegiatan instansi.

### 3. Bagi Perguruan Tinggi

- a. Dapat menghasilkan mahasiswa yang berkualitas dan berpotensi yang telah siap mengaplikasikan ilmunya dalam dunia kerja.
- b. Sebagai media menjalin kerjasama antara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bukittinggi dengan Universitas Andalas.

### 1.5 Tempat dan Waktu Magang

Penulis melaksanakan kegiatan magang yang sesuai dengan judul tugas akhir yang diajukan oleh penulis. Untuk pelaksanaan magang ini penulis memilih tempat magang yaitu pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bukittinggi. Kegiatan ini rencananya akan dilakukan pada bulan Januari selama 40 hari kerja yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Agar lebih fokus pada pokok yang telah diajukan, maka penulis memberikan sistematika sesuai dengan pembahasan. Adapun sistematika tersebut adalah:

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tempat dan waktu magang, serta sistematika penulisan.

### **BAB II : Landasan Teori**

Bab ini menggambarkan tentang tinjauan pustaka, atau segala sesuatu dalam menyelesaikan laporan magang ini.

### **BAB III : Gambaran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bukittinggi**

Membahas tentang profil Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bukittinggi, visi dan misi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bukittinggi, tugas pokok, fungsi dan struktur dari organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bukittinggi.

### **BAB IV : Pembahasan**

Bab ini membahas tentang kegiatan selama magang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL



Bukittinggi tentang Prosedur pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Negara oleh seksi pengelola kekayaan negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara KPKNL Bukittinggi.

## **BAB V : Penutup**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang membangun.

